



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA  
KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KUPANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Jadwal dan Zona Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568)

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 55 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 56 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024;
8. Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 57 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Zona Kampanye pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi

Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG,

Ttd.

NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG  
Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sri Alam R. Sychbutuh

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG TAHUN 2024

NO	NAMA PASLON	TANGGAL									
		25/09/24	26/09/24	27/09/24	28/09/24	29/09/24	30/09/24	01/10/24	02/10/24	03/10/24	04/10/24
1	PASLON URUT 1	I	V	IV	III	II	I	I	I	I	I
2	PASLON URUT 2	II	I	V	IV	III	II	II	II	II	II
3	PASLON URUT 3	III	II	I	V	IV	III	III	III	III	III
4	PASLON URUT 4	IV	III	II	I	V	IV	IV	IV	IV	IV
5	PASLON URUT 5	V	IV	III	II	I	V	V	V	V	V

NO	NAMA PASLON	TANGGAL									
		05/10/24	06/10/24	07/10/24	08/10/24	09/10/24	10/10/24	11/10/24	12/10/24	13/10/24	14/10/24
1	PASLON URUT 1	II	II	II	II	II	III	III	DEBAT PASLON	III	III
2	PASLON URUT 2	III	III	III	III	III	IV	IV		IV	IV
3	PASLON URUT 3	IV	IV	IV	IV	IV	V	V		V	V
4	PASLON URUT 4	V	V	V	V	V	I	I		I	I
5	PASLON URUT 5	I	I	I	I	I	II	II		II	II

NO	NAMA PASLON	TANGGAL									
		15/10/24	16/10/24	17/10/24	18/10/24	19/10/24	20/10/24	21/10/24	22/10/24	23/10/24	24/10/24
1	PASLON URUT 1	III	IV	IV	IV	IV	IV	V	V	V	V
2	PASLON URUT 2	IV	V	V	V	V	V	I	I	I	I
3	PASLON URUT 3	V	I	I	I	I	I	II	II	II	II
4	PASLON URUT 4	I	II	II	II	II	II	III	III	III	III
5	PASLON URUT 5	II	III	III	III	III	III	IV	IV	IV	IV

NO	NAMA PASLON	TANGGAL									
		25/10/24	26/10/24	27/10/24	28/10/24	29/10/24	30/10/24	31/10/24	01/11/24	02/11/24	03/11/24
1	PASLON URUT 1	V	I	I	I	I	I	II	II	II	II
2	PASLON URUT 2	I	II	II	II	II	II	III	III	III	III
3	PASLON URUT 3	II	III	III	III	III	III	IV	IV	IV	IV
4	PASLON URUT 4	III	IV	IV	IV	IV	IV	V	V	V	V
5	PASLON URUT 5	IV	V	V	V	V	V	I	I	I	I

NO	NAMA PASLON	TANGGAL									
		04/11/24	05/11/24	06/11/24	07/11/24	08/11/24	09/11/24	10/11/24	11/11/24	12/11/24	13/11/24
1	PASLON URUT 1	II	III	III	III	III	III	IV	IV	IV	IV
2	PASLON URUT 2	III	IV	IV	IV	IV	IV	V	V	V	V
3	PASLON URUT 3	IV	V	V	V	V	V	I	I	I	I
4	PASLON URUT 4	V	I	I	I	I	I	II	II	II	II
5	PASLON URUT 5	I	II	II	II	II	II	III	III	III	III

NO	NAMA PASLON	TANGGAL									
		14/11/24	15/11/24	16/11/24	17/11/24	18/11/24	19/11/24	20/11/24	21/11/24	22/11/24	23/11/24
1	PASLON URUT 1	IV	V	V	V	V	V	I	I	DEBAT PASLON	I
2	PASLON URUT 2	V	I	I	I	I	I	II	II		II
3	PASLON URUT 3	I	II	II	II	II	II	III	III		III
4	PASLON URUT 4	II	III	III	III	III	III	IV	IV		IV
5	PASLON URUT 5	III	IV	IV	IV	IV	IV	V	V		V

Ditetapkan di Oelamasi  
Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG,

Ttd.

NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG  
Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sri Alam R. Sychbutuh

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 59 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG NOMOR  
57 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL  
DAN ZONA KAMPANYE PADA PEMILIHAN  
SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG  
TAHUN 2024

ZONA PELAKSANAAN KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG TAHUN 2024

NO	ZONA	KECAMATAN
1	ZONA I	KUPANG TIMUR, KUPANG TENGAH, TAEBENU, AMABI OEFETO, NEKAMESE, KUPANG BARAT
2	ZONA II	FATULEU, FATULEU TENGAH, FATULEU BARAT, SULAMU
3	ZONA III	AMARASI, AMARASI SELATAN, AMARASI TIMUR, AMARASI BARAT, SEMAU, SEMAU SELATAN
4	ZONA IV	AMFOANG SELATAN, AMFOANG TENGAH, TAKARI, AMABI OEFETO TIMUR
5	ZONA V	AMFOANG TIMUR, AMFOANG UTARA, AMFOANG BARAT LAUT, AMFOANG BARAT DAYA

Ditetapkan di Oelamasi  
Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG,

Ttd.

NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG  
Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sri Alam R. Sychbutuh